STUDI KOMPARATIF HUKUM SALAT GAIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI>'I

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AMIR MAHMUD
13360029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum .
NIP: 19630119 199003 1 001

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.,

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amir Mahmud

NIM : 13360029

Judul : "Studi Komparatif Hukum Salat Gaib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>'i"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2020 M.
27 Rabi'ul Akhir 1442 H.

Pembimbing

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARATIF HUKUM SALAT GAIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIR MAHMUD
Nomor Induk Mahasiswa : 13360029
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6011fa2215d8

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6011f23067584

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6011fe3bc6d02

Yogyakarta, 17 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60124d1fad8ae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amir Mahmud

NIM : 13360029

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Studi Komparatif Hukum Salat Gaib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Desember 2020 M.
26 Rabi'ul Akhir 1442 H.

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D8104AHF878151687
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Amir Mahmud
NIM. 13360029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Yang penting bukan menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehimgga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang

”Cak Nun”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

Kedua Orang Tua Ayah Kusno dan Ibu Istiqomah

Prodi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan trasliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	**Tidak dilambangkan**	Tidak dilambangkan
ب	Bâ’	**B**	Be
ت	Tâ’	**T**	Te
ث	Sâ’	**Ṡ**	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	**J**	Je
ح	Hâ’	**Ḥ**	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ’	**KH**	Ka dan Ha
د	Dâl	**D**	De
ذ	Zâl	**Ż**	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	**R**	Er

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ز	Zai	**Z**	Zet
س	Sin	**S**	Es
ش	Syin	**SY**	Es dan Ye
ص	Ṣâd	**Ṣ**	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	**Ḍ**	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	**Ṭ**	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	**Ẓ**	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	**‘_**	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	**G**	Ge
ف	Fâ’	**F**	Ef
ق	Qâf	**Q**	Qi
ك	Kâf	**K**	Ka
ل	Lâm	**L**	‘el
م	Mîm	**M**	‘em
ن	Nûn	**N**	‘en
و	Wâwû	**W**	W
ه	Hâ’	**H**	Ha
ء	Hamzah	**’**	Apostrof
ي	Yâ’	**Y**	Ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*Muta’addidah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

عِدَّةٌ	Ditulis	*'iddah*

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka dituis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حِكْمَةٌ	Ditulis	*Hikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*'illah*

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْاَ وْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah,* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

َ فَعَلَ	Ditulis	A Fa'ala
ِ ذُكِرَ	Ditulis	I Z}ukira
ُ يَذْهَبُ	Ditulis	U Yaz|habu

E. Vokal Panjang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1.	Fathah + alif جَا هِلِيَةٌ	Ditulis Ditulis	Ā *Jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā *Tansā*
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيْمٌ	Ditulis Ditulis	Ī *Karīm*
4.	Dammah + wawu mati فُرُوْضٌ	Ditulis Ditulis	Ū *Furūd*

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	*A'antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

الْقُرْأَنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	*Al-Q}iya>s*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الْسَّمَاءَ	Ditulis	*As-Sama'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الشَّمْسُ	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِ الْفُرُوْدِ	Ditulis	*Zawi al-furūd*
اَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	*Ahl as*-Sunah

J. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:دِيْنُ الله dibaca *dīnullāh*; بِاللهِdibaca *billāh.*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاَنُ**dibaca *Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān*

L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya Hadis, lafal, salat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمدلله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد و على اله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى يوم الدين, اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dari beberapa hambatan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul "STUDI KOMPARATIF HUKUM SALAT GAIB MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI>'I" dapat terselesaikan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesain skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karenanya pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan, nasehat, dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, mulai dari tahap pemberian judul sampai selesai studi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Seketaris Prodi Perbandingan Mazhab dan pembimbing akademik, atas bimbingan dan arahan selama studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M., Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Ro'fah, M.A., PH.D. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
8. Kepada ayahanda Kusno.dan Ibunda Istiqomah, adik-adik tercinta serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabati Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN khusunya teman seperjuangan dalam menggarap skripsi ini yang saling menyemangati penyusun.
10. Kepada Keluarga besar Alumni Mathali'ul Falah di Yogyakarta yang sudah menghimpun penyusun awal-awal merantau di Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

11. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman, sahabat, dan rekan saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.
12. Teman-teman yang di Yogyakarta, Juplon, Panjul, Rozien, Tebe, Afif, Imam K, Ipunk, Kibi, Paisal, .serta teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalian juga luar biasa.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariyah. Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran, oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2020 M.
26 Rabi'ul Akhir 1442 H.

Amir Mahmud
NIM: 13360029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **.iii**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....**iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....**v**

MOTTO .....**vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB ..... **vviii**

KATA PENGANTAR.....**xivv**

DAFTAR ISI..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

A.Latar Belakang 1

B.Rumusan Masalah 6

C.Tujuan dan Kegunaan.....6

D.Telaah Pustaka.....7

E.Kerangka Teoritik.....9

F.Metode Penelitian 11

G.Sistematika Pembahasan 14

BAB II PENGERTIAN DAN DALIL HUKUM SALAT GAIB **15**

A.Pengertian Salat Gaib 15

B.Rukun dan Syarat 16

C.Hukum atau Dalil Salat Gaib 18

D.Pelaksanaan Salat Gaib 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III BIOGRAFI IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI>'I DAN METODE ISTINBATH IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI>'I.....223

A. Profil Mazhab Hanafi..... 223

1. Biografi Imam Abū Hanifah **.....223**
2. Pola Pemikiran dan Dasar *istinbat}* Hukum Mazhab Hanafi **.....25**
3. Hasil Karya Imam Hanafi dan Murid-muridnya 27

B. Profil Mazhab Sya>fi>'i..... 28

1. Biografi Imam Sya>fi>'i**.....28**
2. Metode Istinbath Imam Sya>fi>'i**.....311**
3. Karya-karya Imam Sya>fi>'i 36

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI>'I TENTANG HUKUM SALAT GAIB.....355

A. Hukum Salat Gaib menurut Mazhab Hanafi..... 35

1. Metode Istinbat Imam Abū Hanifah**.....355**
2. Istinbath dalam Mazhab Hanafi **.....366**

B.Hukum Salat Gaib menurut Mazhab Sya>fi>'i..... 389

1. Sumber Penetapan Fiqih Imam Asy-Sya>fii**.....389**
2. Istinbath dalam Mazhab Sya>fi>'i**.....40**

C. Komparasi pemikiran Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>'i tentang hukum salat Gaib..... 442

1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Salat Gaib **.....443**
2. Pendapat Mazhab Sya>fi>'i tentang Salat Gaib **.....47**
3. Perbandingan Pendapat atau Pemikiran Mazhab Hanafi dan Sya>fi>'i tentang Salat Gaib **.....51**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP 54

A.Kesimpulan 54

B.Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB I

BIOGRAFI ULAMA V

CURICULUM VITAE VVIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat Jenazah merupakan salah satu dari perkara yang disyari'atkan oleh Islam kepada kaum muslimin. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah (mayat) seorang Muslim. *Ijmā'* ulama' fikih telah sepakat bahwa hukum mensalati mayat selain mati syahid adalah *fard}u kifāyah*.[1] Salat Jenazah merupakan salah satu dari empat hal kewajiban yang dimiliki seorang muslim atas saudara muslim yang telah meninggal yaitu memandikan, mengkafani, mensalati, dan menguburkan.[2]

Pada saat kematian menimpa seorang muslim, ada kewajiban yang harus ditanggung oleh mukalaf disekitarnya yakni merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan dan mengkubur jenazah. Status hukum yang dibebankan adalah wajib *kifāyah* atau biasa dikenal dengan *fard}u kifāyah*. kewajiban yang dianggap gugur bila sudah dikerjakan meski hanya seorang. Bila tidak dikerjakan konsekuensi hukumnya orang yang berada di daerah tersebut terbebani dosa, akan tetapi pahala hanya diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan saja.[3]

---

[1] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.. 481.

[2] Moh. Rifa'i, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), hlm.. 288

[3] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab Sya>fi'iyyah, Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabillah*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm.. 580.

Salat jenazah merupakan bentuk penghormatan seorang muslim kepada saudara muslim yang telah meninggal. As-Syalsya menjelaskan bahwa terdapat tiga hikmah atas diwajibkannya salat jenazah bagi umat Islam, yaitu : *pertama*, seorang muslim memahami betul kewajiban yang dibebankan. *Kedua*, seorang muslim mengingat kematian yang dapat datang tanpa diprediksi. Ketiga, sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah dengan mendoakan dan memohonkan ampun untuk segala kesalahan dan dosa jenazah.[4]

Salat jenazah disepakati oleh ulama' fikih sebagai ibadah yang dihukumi sebagai *fard}u kifa>yah* yaitu ibadah yang apabila tidak dikerjakan oleh seluruh umat Islam maka konsekuensi hukumnya orang yang berada di daerah tersebut terbebani dosa. Oleh karena itu maka pelaksanaan salat jenazah perlu diperhatikan agar dosa meninggalkan salat jenazah tidak menimpah masyarakat di sebuah daerah. Akan tetapi, pada tahun 2020 muncul fenomena baru yang menyebabkan pelaksanaan salat jenazah dapat terhambat. Fenomena tersebut adalah munculnya pandemi virus Covid-19. Pada saat pandemi Covid-19 tersebar di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan *physical distancing* untuk mengurangi dampak penularan Covid-19. Terhitung sejak april 2020 pemerintah telah memberikan himbauan *physical distancing* untuk menurunkan dampak penularan Covid-19 di Indonesia.[5]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4]. Muhammad bin Muhammad as-Syalsya, "Man Yushalli 'alaihim wa la yushalli 'alaihim shalah al-janazah" (*Dirasah Fiqhiyah Muqaranan*), *Majallah al-'Ulum as-Syari'ah wa al-Qanūn*, Issue 1, No. 41, Tahun 2014

[5] Bayu Galih, Imbauan Pemerintah Atasi Covid-19: Physical Distancing hingga Tak Mudik", diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/08404881/imbauan-pemerintah-atasi-covid-19-physical-distancing-hingga-tak-mudik?page=all. (diakses pada: 28/10/2020).

Salah satu dampak dari munculnya Covid-19 di Indonesia adalah susahnya pelaksanaan salat jenazah terutama bagi jenazah pasien positif Covid-19. Oleh karena itu maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan himbauan untuk salat Gaib bagi pasien positif Covid-19. Hal tersebut dilakukan guna mendoakan umat Islam yang wafat akibat merebaknya virus Covid-19 alias Corona. MUI meminta pemerintah untuk melakukan pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) mengikuti ketentuan fatwa MUI Nomor 14/2020. Artinya, pengurusan jenazah terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.[6]

Kebijakan MUI yang melakukan himbauan untuk melaksanakan salat Gaib dibandingkan dengan salat jenazah sebagaimana mestinya tersebut adalah upaya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak penularan Virus Covid-19. Pada dasarnya pelaksanaan salat Gaib tidak jauh berbeda dengan salat jenazah pada umumnya, hanya saja pelaksanaan salat Gaib dilakukan tidak dihadapan jenazah yang akan disalati. Menurut Ahmad Sarwat, Salat Gaib adalah salat jenazah dimana jenazahnya tidak ada di hadapan kita (Gaib). Baik karena jenazah itu berada di tempat yang jauh tidak terjangkau untuk disalatkan ataupun salat yang dilakukan karena jenazah sudah dikubur.[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Rizkyan Adiyudha, *MUI Imbau Masyarakat Salat Gaib untuk Korban Corona*, diakses dari: https://republika.co.id/berita/q7lls9377/mui-imbau-masyarakat-shalat-gaib-untuk-korban-corona. (Diakses pada 28/10/2020).

[7].Ahmad Sarwat, *Fiqih Salat Jenazah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 35.

Ketentuan mengenai pembolehan salat Gaib menurut mazhab Sya>fi>'i dan Hanbali didasarkan pada hadis Nabi saw. tentang pelaksanaan salat Raja Najasyi pada hari kematiannya. Hadis tersebut berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى المِصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا[8]

Ibn Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan dalil pembolehan salat jenazah atas mayit yang Gaib pada sebuah negara. Imam Sya>fi>'i, Imam Ahmad serta jumhur ulama salaf dan Ibn Ḥazm menyatakan bahwa tidak ada satupun kalangan sahabat yang melarang perbuatan tersebut (mensalati mayit Gaib).[9] Imam Sya>fi>'i dalam Kitab al-'Umm menjelaskan bahwa salat atas mayit Gaib merupakan sesuatu yang disunahkan (*al-Mustahab*) untuk dilakukan. Adapun dalil kesunahan salat Gaib adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyab dari Abū Hurairah yangā menyatakan "Bahwa Rasulullah SAW mensalati jenazah Raja An-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau SAW keluar menuju mushalla dan menyusun shaf dan bertakbir empat kali".[10]

Mazhab Sya>fi>'i memandang bahwa salat jenazah tanpa kehadiran jenazah itu sah-sah saja. Bahkan meski pun jenazah itu tidak terlalu jauh jaraknya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8]. Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Jilid II, (Beirut : Dar Thaouq an-Najah, 1422 H), hlm.. 72.

[9]. Ahmad Bin 'Alī Ibn Ḥajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarkh Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 188.

[10]. Abū Abdullah Muhammad bin Idris As-Syāfi'I, *al-'Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), VII: 222.

dari lokasi salat (kurang dari jarak *qaṣar*).[11] Bahkan boleh juga bila posisi jenazah tidak di arah kiblat dari orang yang mensalatinya. Bahkan mazhab ini juga membolehkan salat jenazah secara Gaib meskipun waktunya sudah lewat dari sebulan.[12]

Berdasarkan pemaparan pendapat yang dikemukakan oleh ulama' mazhab Sya>fi>'i di atas diketahui bahwa jumhur ulama' mazhab Sya>fi>'i meyakini kesunahan salat jenazah atas mayit Gaib. Sedangkan pendapat sebaliknya dikemukakan oleh jumhur ulama' mazhab yang menjadikan kehadiran jenazah sebagai syarat sah dalam salat jenazah. Dalam pandangan mazhab ini tanpa kehadiran jenazah tidak ada salat jenazah.[13] Hal tersebut mengisyaratkan bahwa mazhab Hanafi memandang tidak ada salat Gaib untuk jenazah.

Menurut pendapat yang diyakini oleh jumhur ulama mazhab Hanafi bahwa perbuatan Nabi saw. dalam melakukan salat gaib terhadap mayit an-Najâsyi adalah kekhususan untuk Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam saja. Selain itu, terdapat banyak riwayat yang menunjukan bahwa terdapat banyak sahabat yang wafat namun Nabi saw. tidak mensalatkannya.[14] Padahal Nabi saw. sangat semangat untuk menyhalatkan mereka hingga menyatakan: Jangan sampai ada salah seorang yang wafat diantara kalian selama aku ada diantara kalian kecuali harus memberitahukan aku, karena salatku adalah rahmat baginya.[15]

---

[11]. Abū Ḥasan 'Alī bin Muhammad al-Mawardi, *al-Khawi al-Kabir Fi Fiqh Madzhab al-Imam as-Sya>fi>'i*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), III:51.

[12] Syamsuddin Muhammad bin Ahmad as-Syarbini, *Mughni Al-Muntaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-KUtub al-'Ilmiyah, 1994), II:27.

[13] Muhammad Amin bin 'Umar Ibn Abidin ad-Dimasyqy, *Raddul Mukhtār 'Ala ad-Dar al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II:309.

[14] *Ibid*, hlm. 208.

[15] *Ibid*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan mazhab Sya>fi>'i. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i tentang hukum salat Gaib. Alasan pemilihan kedua mazhab tersebut didasarkan kepada asumsi bahwa kedua mazhab tersebut merupakan salah satu dari empat mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam sehingga cukup dianggap legimitatif untuk didiskusikan. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan disusun dengan judul **"Studi Komparatif Hukum Salat Gaib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>'i".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, perlu kiranya untuk membatasi permasalahan supaya penelitian ini memiliki fokus dan tujuan yang terarah. Berikut adalah masalah yang dapat dirumuskan :

1. Mengapa Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>'i Berbeda dalam Menentukan Hukum Salat Gaib?
2. Bagaimana Metode Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>'i dalam menentukan Hukum Salat Gaib?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kenapa Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>'i berbeda pendapat tentang hukum Salat Gaib.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Untuk mengetahui metode *istinbat}* Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>’i dalam menentukan hukum Salat Gaib.

Sedangkan manfaat penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perluasan informasi mengenai Salat Gaib berdasar pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>’i. Selanjutnya diharapkan karya ini dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan bahan bacaan, diskusi serta kepustakaan seputar Salat Gaib menurut pandangan Mazhab Sya>fi>’idan Mazhab Hanafi sehingga dapat menunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan konsep Salat Gaib oleh Mazhab Sya>fi>’i dan Mazhab Hanafi.
b. Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami kejelasan Salat Gaib dan mengetahui perbedaan pandangan para tokoh khususnya Mazhab Hanafi dan Mazhab Sya>fi>’i.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian dari hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Berikut beberapa kajian terdahulu mengenai subjek penelitian yang sama. Penelitian pertama berjudul "Analisis Hadis-Hadis Tentang Salat Jenazah" oleh Dame Siregar (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salat Gaib boleh bagi yang tidak sempat ke tempat jenazah, atau sudah dimakamkan di dekat kuburan jenazah; salat jenazah boleh dilaksanakan baik di rumah atau di masjid; dan dengan demikian makan di temapat jenazah akan terhindari, kecuali famili yang jauh tempatnya.[16]

Penelitian kedua merupakan skripsi berjudul "Hukum Mensalatkan Jenazah Orang yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Sya>fi>'i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)" oleh Sahrial (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pendapat Mazhab Sya>fii dan fakta yang ada dimasyarakat bertentangan. Karena seharusnya jenazah bunuh diri dilakukan seperti jenazah yang mati tidak karena bunuh diri. Adapun faktor-faktor pelaksanaan salat jenazah bunuh diri, karena masyarakat kurang mengetahui

[16] Siregar, D. (2020). "Analisis Hadis-Hadis Tentang *Salat* Jenazah". *Jurnal El-Qanuniy*: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 5(2), 181–197.

hukum tentang salat jenazah bunuh diri, dan diberi perbandingan yang sangat masuk akal (mati karena medahului takdir Allah, telah melakukan dosa besar).[17]

Penelitian selanjutnya berjudul "Praktik Salat Jenazah bagi Perempuan Dikalangan Nahdliyyin" yang merupakan skripsi oleh Itsnaatul Latifah (2016). Hasil dari penelitian ini adalah Kyai bebas untuk mengerahkan perempuan untuk mengikuti salat jenazah atau tidak dan teradapat faktor yang mempengaruhi perempuan dalam melaksanakan dan tidak melaksanakan salat jenazah.[18]

Berdasarkan tiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai salat jenazah didasarkan pada studi kasus dan pengidentifikasian faktor-faktor pengaruh melakukan salat jenazah. Namun, peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas permasalahan salat Gaib, terlebih khusus perbandingan mazhab baik secara literer maupun penelitian lapangan.

E. Kerangka Teoritik

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran teoritis penelitian:

Sebagaimana yang diketahui bahwa agama Islam mempunyai seperangkat peraturan yang mengikat setiap pemeluknya. Kata lain dari peraturan yang mengikat tersebut disebut dengan hukum. Hukum menurut ulama *us}hul fiqh* adalah apa yang dikehendaki oleh Syari' (pembuat hukum). Dalam hal ini Syari'

[17] Sahrial." Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Sya>fi>'i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)". 2017. hlm. i

[18] Itsnaatul Latifah. "Praktik *Salat* Jenazah bagi Perempuan Dikalangan Nahdliyyin. 2016". hlm. 100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

adalah Allah.[19] Kehendak Syari' ini dapat digali dari sumber utama penetapan hukum Islam (*mas}ad}hir al-ahka>m asy-syar'iyyah*), dalam hal ini adalah al-Qur'an dan Sunah.[20] Walau ada yang lebih memperinci bahwa sumber hukum Islam itu pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga dengan nushus), yaitu langsung berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw.
2. Sumber non tekstual atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghairu an-nuṣūṣ*), seperti *istihsan* dan *Q}iya>s*. Meskipun sumber huku kedua ini tidak langsung mengambil dari teks Al-Qur'an dan sunah, tetapi pada hakekatnya digali dari Al-Qur'an dan Sunah.

Pemahaman akan kehendak Syari' yang digali dari sumber-sumber hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya, sepenuhnya bergantung terhadap pemahaman ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan hadits-hadis hukum yang terdapat dalam sunah.[21] Oleh karenanya, tidak asing bagi kita jika menemui fatwa-fatwa maupun kesimpulan hukum oleh para fuqaha' dalam kasus dan dasar hukum yang sama, namun fatwa-fatwa atau kesimpulan hukum yang diperoleh berbeda.

Demikian halnya dengan fatwa asy-Sya>fi>'i dan mazhab Hanafi tentang hukum salat Gaib. Dengan mengambil dasar dari sumber tekstual (Al-Qur'an dan Hadis), kemudian digali dengan metode yang menurut mereka tepat digunakan untuk menemukan hukum yang dikehendaki Syari' dari teks Al-Qur'an maupun

---

[19] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, cet. II, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.1

[20] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, cet. III, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 15

[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid II*, hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hadis tersebut. Usaha penggalian hukum ini, menurut ulama *us}hul fiqh* disebut *istinbat}*.[22]

Metode pemahaman hukum Islam yang berangkat melalui pemahaman secara lengsung dari teks disebut metode *lafz}hiyah*, sedang pemahaman secara tidak langsung dari teks Al-Qur'an dan sunah disebut dengan metode *ma'nawiyyah*.[23]

Ada beberapa hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Perbedaa-perbedaan itu dapat diringkas menjadi 8 yaitu:

1. Perbedaan *qirā'at.*
2. Tidak mengetahui adanya hadis Nabi.
3. Ragu-ragu akan kesahihan sebuah hadis.
4. Perbedaan dalam memahami dan menafsiri nash.
5. *Isytirok* pada lafadz.
6. *Ta'ārud Al-Adillah.*
7. Tidak adanya nash dalam suatu permasalahan.
8. Perbedaan pada *Al-Qowaid Al-Ushuliyah.*

Dalam hal ini mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i berbeda pendapat tentang hukum salat Gaib yang mana disebabkan karena perbedaan dalam memahami dan menafsiri nash atau disebut juga *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi*. Sebagaimana diketahui, teks Al-Qur'an dan hadis tidak disajikan dalam bentuk satu tipe saja, melainkan dalam banyak tipe.[24]

---

[22] *Ibid*., hlm. 1.
[23] *Ibid*., hlm. 1.
[24] Mustafa Sa'īd al-Khin, *Atṡaru al-Ikhtilāf Fi al-Qowā'idi al-Uṣuliyyah Fi al-Fuqoha'* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1972) hlm. 62.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan (*library research*) yaitu studi kepustakaan yang akan mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang membahas masalah salat Gaib bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah karya-karya mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i maupun literatur yang lain.

a. Bahan primer merupakan data pokok, diambil dari Kitab mazhab Hanafi (Alaudin al-Kisani, *Bada'I as-Shana'i Fi Tarthib as-Syara'i'*, Jilid I, Terbitan, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah. Kitab mazhab Sya>fi>'i (Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarkh al-Manhaj*, Jilid 3, Terbitan Kota Mesir : al-Maktabah at-Tijariyah, 1983.

b. Bahan sekunder yang menjadi penunjang data primer yang bersumber dari buku-buku yang memuat pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i, seperti *Fiqih Ibadah, Fiqih Sunah, Fiqih Empat Mazhab, Bidayatul Mujtahid* dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengambarkan suatu peristiwa atau keadaan. Dengan kata lain sifat yang diteliti dalam penyusunan skripsi adalah sifat-sifat dari kedua mazhab tersebut yakni mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i serta pendapat mereka tentang salat Gaib.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Metode Pengumpulan Data

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya: Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan mendapatkan informasi dari buku serta bacaan yang ada kaitanya dengan objek penelitian.[25]

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *us}hul fiqh* yang digunakan dalam mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i dalam penatapan hukumnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mendeskripsikan atau menerangkan data menggunakan deskriptif kualitatif komperatif[26]. Yaitu menguraikan seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas, antara kedua pendapat imam tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dan mudah dipahami

6. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengambarkan suatu peristiwa atau keadaan. Dengan kata lain sifat yang diteliti dalam penyusunan skripsi adalah sifat-sifat dari kedua mazhab tersebut

[25] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 112

[26] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yakni mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i serta pendapat mereka tentang salat Gaib.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi maka penulis memberikan gambaran sistematika penulisan sehingga terbentuk karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, adapun sistematis nya sebagai berikut:

Bab pertama, memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta metode penelitian.

Bab kedua, akan menerangkan tinjauan umum tentang salat Gaib, yang meliputi: pengertian salat Gaib, dasar hukum salat Gaib, sebab-sebab salat Gaib, dan cara mengerjakan salat Gaib.

Bab ketiga, akan membahas biografi Imam Hanafi dan Imam Sya>fi>'i.

Bab keempat, akan membahas dan akan memaparkan: pandangan mazhab Sya>fi>'i tentang salat Gaib, pandangan mazhab Sya>fi>'i tentang salat Gaib. serta persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Sya>fi>'i dan mazhab Hanafi tentang salat Gaib.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran-saran mengenenai objek yang dibahas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, perbedaan pemaknaan antara mazhab Hanafi dan mazhab Sya>fi>'i yakni terletak pada proses memaknai konteks Nabi saw. saat melakukan salat Gaib pada raja Najasyi di hari kematiannya yang mana dalam hal ini, menurut pendapat mazhab Hanafi, salat yang dilakukan Nabi saw. merupakan kekhususan untuk Beliau saja dan Beliau tidak mensalatkan yang lain selainnya, sedangan mazhab Sya>fi>'i, Salat yang dilakukan Nabi saw. untuk mensalati raja Najasyi mrupakan sunah atau syariat yang dicontohkan langsung oleh Nabi saw.

Kedua, Di dalam fikih Abū Hanifah, metode yang digunakan dalam ber*istinbat}* terbagi atas beberapa tingkatan dalil (hujjah). Tingkatan pertama adalah Al-Qur'an dan selanjutnya Sunah. Pada pembahasan salat Gaib ini mazhab hanafi menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah, yang juga digunakan oleh mazhab Imam Sya>fi>'i yakni tentang Nabi saw. yang melakukan salat Gaib untuk Raja Najasyi. Apabila di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan maka akan beralih kepada pendapat sahabat, apabila sahabat ikhtilaf maka Abū Hanifah mengambil pendapat sahabat yang beliau kehendaki. Abū Hanifah juga membuka pintu *Q}iya>s* seluas-luasnya dan memandang Istihsan sebagai salah satu dalil yang mu'tabar sesudah kitabullah, sunah rasul, ijmā', dan *Q}iya>s*. Jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, Abū Hanifah memilih pendapat yang dianggapnya paling dekat pada kaidah-kaidah umum dari

hukum syar'i. Dalam pembahasan salat Gaib, Abū Hanifah menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan salat Gaib karena Nabi saw. dan para sahabat tidak melakukan salat jenazah untuk yang lainnya kecuali Raja Najasyi. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah sikap imam Abū Hanifah terhadap hadis dari Abū Hurairah tersebut. Imam Abū Hanifah menilai bahwa hadis tersebut memiliki makna yang lain. Menurut imam Abū Hanifah, keterangan yang ada pada hadis tersebut tidak secara otomatis membolehkan umat Muslim untuk melakukan salat Gaib. Sehingga, praktek salat hanya dibatasi untuk Nabi kepada raja Najasyi saja. Pendapat Abū Hanifah ini sangat terlihat sekali nuansa pertimbangan rasionya. Di sisi lain, imam Sya>fi>'i berbeda dengan imam Abū Hanifah. Secara umum, metode istimbat hukum keduanya tidaklah berbeda jauh. Perbedaan mulai terlihat ketika memposisikan peran akal pada saat berhadapan dengan keterangan yang ada di dalam teks Alquran maupun hadis. Dalam menetapkan hukum salat ghaib ini, imam Sya>fi>'i menitikberatkan kepada keterangan yang ada pada hadis Nabi. Dari hasil penelusuran imam Sya>fi>'i, terdapat beberapa hadis yang menerangkan bahwa nabi pernah melakukan salat Gaib kepada beberapa orang. Dari keterangan tersebut diambil kesimpulan bahwa hukum salat wajib adalah sunah karena hal tersebut pernah dilakukan Nabi berulang kali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah tentang bagaimana cara untuk menyikapi

sebuah perbedaan pendapat di kalangan para Imam mazhab. Adapun dalam kajian literatur fikih, perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam menafsirkan suatu teks Al-Qur'an maupun Sunah. Sehingga hasil ijtihad dari para Imam mazhab, menimbulkan perbedaan pandangan, akan tetapi memiliki dasar masing-masing.

Hal yang terpenting adalah bagaimana mengetahui dan memahami suatu permasalahan fikih beserta dalil yang mendasarinya. Sehingga ketika menghadapi suatu perbedaan pendapat, maka akan lebih bijak ketika dilakukan metode pemilihan dan pengklasifikasian pendapat mana yang lebih kuat dengan dalil yang mendasarinya. Sehingga hukum suatu masalah akan mampu diketahui dengan jelas tanpa harus menyalahkan pendapat, pemikiran, maupun pandangan Imam mazhab yang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qura'anul Karim*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2005).

B. Al-Hadis/Ilmu-ilmu Hadis

Anas, Abū Abdullah Mālik ibn, *Al-Muwatha' Imam Malik*, Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Asqalani, Ahmad Bin 'Ali Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari Syarkh Shahih al-Bukhari*, Jilid III, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

Bukhari, Muhammad bin Isma'il al-, *Shahih al-Bukhari*, Jilid II, Beirut : Dar Thaouq an-Najah, 1422 H.

Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib an-, Sunan an-Nasa'i, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abū Hasan 'Ali bin Muhammad, *al-Khawi al-Kabir Fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Sya>fi>'i*, Jilid III, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Sya>fi>'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara"uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997.

As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj. Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Alma'arif, t.t..

As-Sya>fi>'i, Abū Abdullah Muhammad bin Idris *al-'Umm*, Jilid VII, Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1990.

Bultaji, Muhammad, *Manhaj al-Tasyri"al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al- Hijri*, dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam*, Universitas Islam bin Sa"ud, 1997.

Dimasyqy, Muhammad Amin bin 'Umar Ibn Abidin ad-, *Raddul Mukhtar 'Ala ad-Dar al-Mukhtar*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djazuli, *Ilmu* fikih *:Pengkajian, Perkembangan dan Penerapan Nabi saw. Islam*, Jakarta :Kencana, 2006.

Ghazali, M. Bahri, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hajwy, Muhammad Ibn Hasan al-, *Al-Fikr al-Sunnah fi Tarikh al-Fikr al- Islamy*, dikutip oleh Abūddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Madinah: Maktabah al-Ilmiah, Jilid I, 1396, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.4, 2014.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* I, cet. III, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunah Rasulullah*, Penerjemah Abdurrahim, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.

Hasan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Jaziri, Abdurrahman, Al-, *Kitab Salat Fikih Empat Mazhab Sya>fi>'iyah, Hanafiah, Malikiah, dan Hambaliyah*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, Jakarta: Hikmah, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Fiqih Islam*, terj. Fadlil Sa'id An-Nadwi, Surabaya: Al-Hidayah, 1422H, 187.

Khin, Mustafa Sa'id al-, *Atsaru al-Ikhtilafi Fi al-Qowa'idi al-Ushuliyati Fi Ikhtilafi al-Fuqoha*, Beirut: Muassasah Arrisalah, 1972.

Masykur Abdurrahman Dan Syaiful Bahri, *Kupas Tuntas Salat Tata Cara Dan Hikmahnya*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006).

Mawardi, Abū Hasan 'Ali bin Muhammad al-, *al-Khawi al-Kabir Fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Sya>fi>'i*, Jilid III, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul*, Jadid, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Toha Putra, 1978.

Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Salat Lengkap*, Cet. II; Semarang: Karya Toha Putra, 2014.

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Shalat Jenazah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, t.t.:Bulan Bintang, 1968.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sya>fi>'i, Muhammad bin Idris As-, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb al- Ilmiah, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. II, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, 1985.

D. Buku

Abū Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahibal-islamiyah*, Kairo:Dar al-Fikr al-arabi.

Ahmad Mufid, *Risalah Kematian*, Jakarta: Total Media, 2007.

Bastoni, Hendri Andi,*101 Kisah Tabi'in,* Cet. ke-1,Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Nabi saw. Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II.

Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, *Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Muchlis, M. Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Hanafi*, Jakarta: Lentera Hati, Jil.1, 2013.

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Nazir Muhammad,, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sahrial. *Hukum Menshalatkan Jenazah Orang Yang Bunuh Diri Menurut Mazhab Sya>fi>'i (Studi Kasus Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat).*2017.

Siregar, Demi, Analisis Hadis-Hadis Tentang Shalat Jenazah. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, 2020.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Vallagia, Shally, *Efektifitas kegiatan praktek* salat *jenazah dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran Fiqih materi Sholat Jenazah di Madrasah Aliyah Negeri Surabaya*, Skripsi Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Ampel.

E. Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Erviyani, Nia, *Pemberian Uang Shalat Jenazah Perspektif Hukum Islam di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*, Thesis (Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Metro).

Fadhilla, Siti Nur, *Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Shalat Jenazah dan Shalat Jamak dengan Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas VII MTS Ma'arif Grabag Magelang Tahun Ajaran 2016/2017*, Skripsi (Pendidikan dan Pemikiran Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Salatiga).

Latifah, Itsnaatul *Praktik Shalat Jenazah bagi Perempuan Dikalangan Nahdliyyin.* 2016, Skripsi (Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga).

Zahra, Fathia Az-, *Perbedaan Empat Mazhab dalam Bacaan Shalat Jenazah*, Skripsi (Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry).

Bayu Galih, Imbauan Pemerintah Atasi Covid-19: Physical Distancing hingga Tak Mudik", _____ diakses dari : https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/ 08404881/imbauan-pemerintah-atasi-covid-19-physical-distancing-hingga- tak-mudik?page=all. (diakses pada : 28/10/2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rizkyan Adiyudha, *MUI Imbau Masyarakat Shalat Gaib untuk Korban Corona*,diakses dari :https://republika.co.id/berita/q7lls9377/mui-imbau-masyarakat-shalat-Gaib-untuk-korban-corona. Diakses pada 28/10/2020.

www.googleweblight.com/*metode-pemikiran-imam-syafii*, dikutip pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 14.43 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB

Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Perkataan Ulama	Terjemahan
4	8	Hadis Riwayat Bukhari	Bahwa Rasulullah SAW mensalati jenazah Raja An-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau SAW keluar menuju mushalla dan menyusun shaf dan bertakbir empat kali.
37	3	Perkataan Ulama	Sesungguhnya aku (Abū Hanifah) merujuk kepada Al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang- orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya'bi dan ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

44	8	Hadis Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Mâjah	Jangan sampai ada salah seorang yang wafat diantara kalian selama aku ada diantara kalian kecuali harus memberitahukan aku, karena shalatku adalah rahmat baginya.
46	9	hadis Riwayat Abū Hurairah	Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam (yang ketika itu sedang berada di Madinah) pernah mengumumkan berita kematian an-Najâsyi (Ash-hamah) (raja Habasyah) kepada orang-orang pada hari kematiannya. (Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia –dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Pada hari ini, hamba Allah yang shalih telah meninggal dunia) (di luar daerah kalian) (karenanya, hendaklah kalian menshalatinya)", (Mereka berkata: "Siapakah dia itu?" Beliau menjawab: "an-Najâsyi") (Beliau juga bersabda: "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini"). Perawi hadis ini pun bercerita: Maka Beliau berangkat ke tempat shalat (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Ke kuburan Baqi). (Setelah itu, Beliau maju dan mereka pun berbaris di belakang Beliau (dua barisan) (dia bercerita: "Maka kami pun membentuk shaff di belakang Beliau sebagaimana shaff untuk shalat jenazah dan kami pun menshalatkannya sebagaimana shalat yang dikerjakan atas seorang jenazah).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			(Dan tidaklah jenazah itu melainkan diletakkan di hadapan Beliau)" (Dia bercerita: "Maka kami bermakmum dan Beliau menshalatkannya). Seraya bertakbir atasnya sebanyak empat kali".
50	13	hadis Riwayat Abū Hurairah	Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam (yang ketika itu sedang berada di Madinah) pernah mengumumkan berita kematian an-Najâsyi (Ash-hamah) (raja Habasyah) kepada orang-orang pada hari kematiannya. (Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia –dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Pada hari ini, hamba Allah yang shalih telah meninggal dunia) (di luar daerah kalian) (karenanya, hendaklah kalian menshalatinya)", (Mereka berkata: "Siapakah dia itu?" Beliau menjawab: "an-Najâsyi") (Beliau juga bersabda: "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini"). Perawi hadis ini pun bercerita: Maka Beliau berangkat ke tempat shalat (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Ke kuburan Baqi). (Setelah itu, Beliau maju dan mereka pun berbaris di belakang Beliau (dua barisan) (dia bercerita: "Maka kami pun membentuk shaff di belakang Beliau sebagaimana shaff untuk shalat jenazah dan kami pun menshalatkannya sebagaimana shalat yang dikerjakan atas seorang jenazah). (Dan tidaklah jenazah itu melainkan diletakkan di hadapan Beliau)" (Dia bercerita: "Maka kami bermakmum dan Beliau menshalatkannya). Seraya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			bertakbir atasnya sebanyak empat kali”.
51	14	hadis Riwayat Abū Hurairah	Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam (yang ketika itu sedang berada di Madinah) pernah mengumumkan berita kematian an-Najâsyi (Ash-hamah) (raja Habasyah) kepada orang-orang pada hari kematiannya. (Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia –dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Pada hari ini, hamba Allah yang shalih telah meninggal dunia) (di luar daerah kalian) (karenanya, hendaklah kalian menshalatinya)”, (Mereka berkata: “Siapakah dia itu?” Beliau menjawab: “an-Najâsyi”) (Beliau juga bersabda: “Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini”). Perawi hadis ini pun bercerita: Maka Beliau berangkat ke tempat shalat (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Ke kuburan Baqi). (Setelah itu, Beliau maju dan mereka pun berbaris di belakang Beliau (dua barisan) (dia bercerita: “Maka kami pun membentuk shaff di belakang Beliau sebagaimana shaff untuk shalat jenazah dan kami pun menshalatkannya sebagaimana shalat yang dikerjakan atas seorang jenazah). (Dan tidaklah jenazah itu melainkan diletakkan di hadapan Beliau)” (Dia bercerita: “Maka kami bermakmum dan Beliau menshalatkannya). Seraya bertakbir atasnya sebanyak empat kali”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. **Imam Abū Hanifah**

Imam Abū Hanifah lahir di Kufah pada tahun 699 M. Ayahnya Tsabit adalah seorang pengusaha sukses di Kota Kufah, tidak heran jika kita tahu bahwa Imam Abū Hanifah adalah seorang pengusaha sukses, dan dia mengikuti jejak ayahnya. Karena itu, ia tumbuh dalam keluarga yang saleh dan kaya raya. Di bawah tekanan peraturan represif yang diberlakukan oleh Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abū Hanifah terus menjual sutra dan pakaian lainnya sambil belajar ilmu agama.

Saat berusia 16 tahun, Abū Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'in, Atha bin Abi Rabah, yang merupakan ulama terbaik di kota Mekah.

Jumlah guru Imam Abū Hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru. 7 orang diantaranya dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi' at-tabi'in. Jumlah guru yang banyak tidak mengejutkan kita karena dia telah berkali-kali bepergian dan mengunjungi berbagai kota untuk menimba ilmu agama.

Imam Abū Hanifah wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "6 kelompok besar Penduduk Baghdad mensalatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyalatkan jenazah beliau.

2. **Imam Sya>fi>'i**

Imam Sya>fi>’i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Imam Sya>fi>’i adalah ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H./767 M. beliau hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma’mun dari Dinasti Abbasiyah.

Nama lengkap Imam Sya>fi>’i adalah Abū Abdullah Muhammad ibn Idris al-Sya>fi>’i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abū Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Imam asy-Sya>fi>’i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur’an. Imam Sya>fi>’i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fikih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Sya>fi>’i kembali ke Makah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195 - 197 H), dan akhirnya di Mesir (198 - 204 H).

Sebagaimana Imam Malik di mana pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat dimana beliau tinggal, maka demikian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pula Imam Sya>fi>’i, ketika beliau berada di Hijaz, sunnah dan hadis dengan tatanan kehidupan sosial yang sederhana hingga relatif tidak banyak timbul problem kemasyarakatan dan cara pengambilan yang langsung dari teks al-Qur’an serta sunnah telah mamadahi untuk menyelesaikannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama lengkap : Amir Mahmud

T.T Lahir : Sungai Kapas, 05 Mei 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Sungai Kapas, rt.27, rw.06, Bangko, Merangin, Jambi.

Tempat Tinngal : Jl. Cempaka, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Email : Amirmahmud685@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 255 (1998-2004)

SLTP Negeri 4 Bangko (2004-2007)

Perguruan Islam Mathali'ul Falah (2009-20012)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.